



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, usia 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Watang Sidenreng, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sidenreng Rappang, 01 Januari 1975 (usia 49 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 05 Januari 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 12 April 1998 di Kecamatan Maritengngae, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama xxxxxxxx, Nomor Induk Kependudukan 7314086508100001, tempat dan tanggal lahir, Bendoro, 25 Agustus 2010 usia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan karyawan toko Tiga Putri, tempat kediaman di Dusun Talumae, RT 001, RW 003, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan toko Tiga Putri memiliki penghasilan dalam subulan sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus);
4. Bahwa xxxxxxxx setelah tamat Sekolah Dasar (SD), sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan xxxxxxxx dengan seorang lelaki bernama xxxxxxxx, Nomor Induk Kependudukan 7314080106020001, tempat dan tanggal lahir, Bendoro Sidrap, 1 Juni 2002 usia 22 (dua puluh dua) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Montir, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, RW 004, Desa Mojong, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa calon anak para Pemohon bekerja sebagai Montir, memiliki penghasilan dalam sebulan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta);
7. Bahwa anak para Pemohon, xxxxxxxx sudah saling mengenal dengan lelaki xxxxxxxx dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, meski tidak berakibat xxxxxxxx hamil;
8. Bahwa xxxxxxxx telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan xxxxxxxx, bahkan keluarga xxxxxxxx telah datang untuk meminang dan keluarga xxxxxxxx menerima pinangan tersebut dan



- sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX ;
9. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023, keluarga XXXXXXXX telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga XXXXXXXX , oleh karena akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 2024 meskipun undangan untuk menghadiri pesta perkawinan belum disebar ke keluarga dan tetangga;
 10. Bahwa XXXXXXXX telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;
 11. Bahwa XXXXXXXX berstatus perawan atau belum menikah dan XXXXXXXX berstatus jejak sehingga keduanya tidak ada halangan terhadapnya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;
 12. Bahwa oleh karena hubungan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi XXXXXXXX juga sudah berkehendak menikahi XXXXXXXX ;
 13. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: .003/KUA.21.16.11/PW.01/1/2024 tanggal 2 Januari 2024, maka oleh karena itu para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;
 14. Bahwa meskipun usia XXXXXXXX belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi XXXXXXXX telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila XXXXXXXX mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan XXXXXXXX ;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX, usia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama XXXXXXXX ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX ;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama XXXXXXXX, usia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan karyawan toko Tiga Putri, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXX, XX XXX, XX XXX, Desa Talumae, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXX ;



- Bahwa saat ini XXXXXXXX sudah berusia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan dan telah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa XXXXXXXX setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan XXXXXXXX menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa XXXXXXXX sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi XXXXXXXX berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan XXXXXXXX dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa XXXXXXXX sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa XXXXXXXX tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa XXXXXXXX sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena XXXXXXXX selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama XXXXXXXX , usia 22 (dua puluh dua) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Montir, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xx xxx,



RW 004, Desa Mojong, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxxxx sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Xxxxxxxx menikah dengan Xxxxxxxx ;
- Bahwa Xxxxxxxx tahu bahwa Xxxxxxxx saat ini baru berusia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Xxxxxxxx sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga Xxxxxxxx berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Xxxxxxxx ;
- Bahwa Xxxxxxxx tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Xxxxxxxx bekerja sebagai Montir dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 setiap bulan;
- Bahwa Xxxxxxxx sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Xxxxxxxx maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Pemohon, yang mengaku bernama, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xx xxx, RW 004, Desa Mojong, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxxxx sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Xxxxxxxx , menikah dengan anak para Pemohon, Xxxxxxxx ;



- Bahwa XXXXXXXX tahu bahwa XXXXXXXX saat ini baru berusia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa XXXXXXXX sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak XXXXXXXX sudah saling mencintai dengan XXXXXXXX, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa XXXXXXXX berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan XXXXXXXX ;
- Bahwa pada saat ini XXXXXXXX bekerja sebagai Montir dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 setiap bulan;
- Bahwa XXXXXXXX yakin XXXXXXXX sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan XXXXXXXX sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga XXXXXXXX bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama XXXXXXXX, usia 40 tahun, agama Islam, pekerjaan jual pakaian jadi, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xx xxx, RW 004, Desa Mojong, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, XXXXXXXX, menikah dengan anak para Pemohon, XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX tahu bahwa XXXXXXXX saat ini baru berusia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa XXXXXXXX sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia



berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak XXXXXXXX sudah saling mencintai dengan XXXXXXXX, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa XXXXXXXX berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan XXXXXXXX;
- Bahwa pada saat ini XXXXXXXX bekerja sebagai Montir dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 setiap bulan;
- Bahwa XXXXXXXX yakin XXXXXXXX sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan XXXXXXXX sebagai orangtua juga akan membantu XXXXXXXX sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 Nomor 7314080101680003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 07 Maret 2013. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 Nomor 7314084101750002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 26 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 Nomor 7314080609100003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal



- 15 Februari 2016 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor 7314CLT1509201006904, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 15 September 2010 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SD/K13/0123658, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT SD Negeri 1 Mojong tanggal 16 juni 2022 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arfanto Nomor 731408010620001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 13 Junli 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor 5849/CSIT/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 21 Juli 2006 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;
 8. Asli kartu undangan pernikahan atas nama Artanto dengan Nur Ain M. Husain, yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, usia 55 tahun, tante calon besan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan XXXXXXXX dan XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal XXXXXXXX ;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, XXXXXXXX membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa XXXXXXXX adalah jejaka, sedangkan XXXXXXXX adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX telah datang untuk meminang XXXXXXXX dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa XXXXXXXX tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan XXXXXXXX ;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX ;

2. **SAKSI 2**, usia 53 tahun, sepupu satu kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXX dan XXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX ;



- Bahwa XXXXXXXX saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa XXXXXXXX sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal XXXXXXXX ;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, XXXXXXXX membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa XXXXXXXX adalah jejaka, sedangkan XXXXXXXX adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX telah datang untuk meminang XXXXXXXX dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa XXXXXXXX tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan XXXXXXXX ;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX ;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan



dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxxxx adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 25 Agustus 2010, yang berarti baru berusia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Nur Ain), terbukti bahwa Nur Ain telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxxx adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxxx adalah anak laki-laki dari Junaidi P dan Nur Amalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, merupakan undangan Pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Nur Ain akan menikah dengan laki-laki yang bernama Arfanto pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana



merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXX ;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX tidak dilanjutkan untuk menunggu XXXXXXXXX berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Montir dengan penghasilan rata-rata setiap bulan lebih kurang Rp5.000.000 setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah



matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, XXXXXXXX, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, XXXXXXXX, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak



(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Xxxxxxxx sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin



permissif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan XXXXXXXXX bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, XXXXXXXXX, usia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, XXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX, usia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXX ;



3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti

Rabiatul Adawiah, S.H.I

Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	100.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	340.000,00
• PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu)